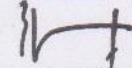
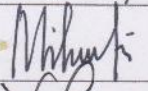
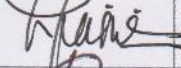
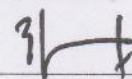


	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No.: STD/SPMI-03/03.1/2021
		Tanggal: 16 April 2021
	Standar Bimbingan Skripsi	Revisi: 1
		Halaman: 6 Hal

**STANDAR BIMBINGAN SKRIPSI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fitriati, M.Ed	LP3M		19 April 2021
2. Pemeriksaan	Mik Salmina, M.Mat	WAREK I		19 April 2021
3. Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si	Rektor		19 April 2021
4. Penetapan	Muttaqin, ST	Yayasan		19 April 2021
5. Pengendalian	Fitriati, M.Ed	LP3M		19 April 2021

Standar Bimbingan Skripsi

1. Definisi/Dasar Pemikiran

Membuat dan mempertahankan skripsi/tugas akhir merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana. Sedangkan bagi dosen membimbing skripsi merupakan salah satu tugas pokok. Skripsi didefinisikan sebagai laporan tertulis hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan Dosen Pembimbing Skripsi untuk dipertahankan dihadapan Penguji Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh derajat Sarjana. Sejalan dengan ini, untuk menjamin kualitas bimbingan penelitian/skripsi, rektor UBBG mengambil kebijakan mutu dengan menetapkan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh semua pihak dalam melaksanakan proses bimbingan.

2. Dasar Hukum

- Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Pedoman Akademik Universitas Bina Bangsa Getsempena

3. Tujuan

Berdasarkan pada peraturan-peraturan Pemerintah dan kebijakan mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh, standar ini ditetapkan dalam rangka pemenuhan dan peningkatan mutu penyelenggaraan bimbingan skripsi agar dapat ditingkatkan secara terus-menerus dari waktu ke waktu .

Penetapan ini juga sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh untuk menjadi Perguruan yang Unggul, Mandiri, dan Religius di Indonesia

4. Penjelasan Tentang Standar

NO	STANDAR PENCAPAIAN	KRITERIA
1	Standar Umum	1. Pembimbing skripsi/tugas akhir untuk setiap mahasiswa harus terdiri atas 2 orang dosen yang ditunjuk oleh Prodi dan disetujui oleh Dekan. 2. Pembimbing I dan Pembimbing II sebaiknya mempunyai bidang keilmuan yang berlainan. Contoh: pembimbing satu ahli tentang subtransi isi dan pembimbing dua ahli bagian metodologi penelitian (rancangan penelitian dan analisis data (uji statistik))

		3. Pembimbing I dan Pembimbing II bertugas membimbing skripsi mulai dari proposal skripsi sampai selesainya skripsi dengan waktu seefisien mungkin. 4. Pengkaji utama proposal akan menjadi pembimbing I oleh karena itu penentuan pengkaji proposal harus mengikuti aturan penentuan pembimbing 5. Pendistribusian mahasiswa bimbingan tugas akhir yang baru, setiap semester maksimal 10 orang mahasiswa setiap dosen atau disesuaikan dengan kondisi program studi. 6. Dosen yang memiliki fungsional lebih tinggi akan menjadi pembimbing utama (I) skripsi.
2	Standar Pembimbing	Standar Pembimbing I: 1. Pembimbing utama penulisan Skripsi serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor bergelar Magister (S2) atau (S3) 2. Sesuai dengan bidang ilmu atau keahliannya relevan dengan topic yang berkaitan dengan masalah skripsi 3. Pembimbing I sebaiknya berasal dari Universitas Bina Bangsa Getsempena tapi jika ketersediaan jenjang jabatan akademik pada suatu prodi belum memungkinkan maka Pembimbing I dapat berasal dari luar Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan syarat relevan dan kompeten dalam bidang keilmuan yang dibimbingnya Standar Pembimbing II: 1. Pembimbing pembantu serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli bergelar Magister (S2) 2. Sesuai dengan bidang ilmu atau keahliannya relevan dengan topic yang berkaitan dengan masalah skripsi. 3. Pembimbing II sebaiknya berasal dari Universitas Bina Bangsa Getsempena tapi jika ketersediaan jenjang jabatan akademik pada suatu prodi belum memungkinkan maka Pembimbing dapat berasal dari luar Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan syarat relevan dan kompeten dalam bidang keilmuan yang dibimbingnya 4. Dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional tidak dibolehkan untuk menjadi pembimbing.
2	Standar Proses	1. Secara umum kedua pembimbing harus :

	Bimbingan	• Membimbing penyusunan rencana (proposal) penelitian/tugas akhir. • Memberi arahan berkaitan dengan materi skripsi. • Memeriksa konsep, kerangka, instrumen dan arah serta sasaran rencana penelitian. • Memonitor pelaksanaan penelitian. • Membimbing penyusunan skripsi/tugas akhir • Memeriksa draf skripsi/tugas akhir. • Memberi motivasi kepada mahasiswa penyusun skripsi. 2. Setiap pembimbing berkewajiban memberikan jadwal atau waktu bimbingan ke mahasiswa. 3. Kedua Pembimbing harus membimbing semua bab dengan ketentuan: • Bab 1,2,3 dan pengecekan instrumen menjadi tanggung jawab Pembimbing I dengan persetujuan pembimbing II • Bab 4, 5 dan teknik penulisan/pelaporan menjadi tanggung jawab pembimbing II. 4. Instrumen dan media penelitian harus diperiksa keabsahannya oleh kedua pembimbing, jika salah satu pembimbing belum disetujui maka mahasiswa tidak diizinkan turun lapangan untuk mengumpulkan data. 5. Setiap pembimbing wajib memiliki buku panduan penyusunan skripsi. 6. Pembimbing sebaiknya tidak meyetujui permintaan sidang mahasiswa jika mahasiswa tidak mengerjakan skripsinya sebagaimana yang diperintahkan/skripsinya belum layak untuk disidangkan. 7. Pembimbing wajib mengisi form bimbingan skripsi yang telah disediakan. 8. Pembimbing harus melakukan bimbingan minimal 8 kali atau dapat dilakukan lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
3	Standar Sidang	1. Standar Dosen Pengujian 1. Sidang dilaksanakan dengan 4 orang penguji yang diusulkan oleh prodi dan disetujui oleh Dekan dengan pertimbangan memiliki keahlian sesuai dengan tema/judul skripsi yang diujikan. 2. Salah satu penguji harus berasal dari unsur pimpinan sebagai pengawas dan pengontrol pelaksanaan sidang.

		2. Standar Perlengkapan Sidang • Jadwal sidang harus diatur secara periodic (2 kali setiap semester) dalam kalender akademik • Ruang harus dilengkapi dengan infokus, papan tulis dan spidol • Ruang sidang harus dilengkapi dengan meja yang menggunakan taplak meja hijau dan palu untuk menandakan sidang dimulai, diskors dan diakhiri. • Prodi harus sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sidang seperti lembar penilaian penguji, absensi penguji, dll sebelum sidang dimulai. • Ruang sidang harus sudah disiapkan 15 menit sebelum sidang dilaksanakan dan ini menjadi tanggung jawab akademik. • Staf Akademik harus sudah menyerahkan proposal/skripsi kepada staf prodi paling lambat 2 hari. • Staf Prodi harus sudah menyerahkan proposal/skripsi kepada dosen paling lambat 3 hari sebelum sidang dilaksanakan • Semua penguji harus mengenakan pakaian formal dengan ketentuan sebagai berikut: a) Laki-laki: kemeja dan dasi/jas/baju toga b) Perempuan: stelan blazer/jas/toga 2. Standar kelembagaan sidang: • Sidang bersifat tertutup • Sidang harus terdiri dari ketua, sekretaris dan dua anggota sidang: • Ketua sidang dipilih berdasarkan: 1) Mempunyai jenjang akademik fungsional tertinggi 2) Mempunyai jenjang pendidikan tertinggi 3) Pengalaman Menguji (senioritas) • Sekretaris sidang adalah Pembimbing II yang bertanggung jawab membuat notulensi dan merekap nilai sidang. • Penguji harus berpendidikan minimal S2 • Setiap penguji harus menguji bagian-bagian tertentu sebagaimana rincian berikut ini: 1) Penguji I menguji tentang permasalahan dan Hasil Penelitian 2) Penguji II/pembimbing I menguji tentang teknik penulisan dan metodologi
--	--	--

		3) Penguji III/Pembimbing II menguji tentang teori/subtansi Ketua dan anggota sidang harus melakukan rapat untuk menentukan hasil sidang, setelah itu baru diserahkan kepada sekretaris untuk merekap hasil sidang
4	Standar kelulusan	- Setiap penguji berhak memberikan nilai dengan proporsi yang sama. - Nilai dari setiap penguji ini kemudian dijumlahkan dan dibagi sebanyak jumlah penguji untuk mendapatkan nilai rata-rata sidang. - Kategori kelulusan harus mengacu pada: Nilai A jika rata-rata nilai ≥ 85 Nilai B jika rata-rata nilai ≥ 70 Nilai C jika rata-rata nilai ≥ 55 Selainnya tidak lulus - Penilaian dapat dinyatakan tidak lulus jika: - Plagiat - Tidak dapat berargumen atau tidak dapat menjawab pertanyaan dari penguji tentang isi skripsinya - Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus harus mengikuti ujian sidang ulang dan membayarkan administrasi sidang kembali atau membayar SPP untuk semester depan nya jika diperlukan.